

ABSTRAK

Penonaktifan jabatan wakil ketua komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menimbulkan persoalan yuridis dalam praktik ketatanegaraan. Dalam praktiknya, muncul istilah “penonaktifan” jabatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang MD3 maupun peraturan terkait lainnya. Permasalahan tersebut terlihat dalam kasus penonaktifan Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi hukum tindakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan mekanisme penonaktifan jabatan wakil ketua komisi DPR RI ditinjau dari aspek konstitusionalitas dan prinsip negara hukum, serta bagaimana implikasi hukumnya terhadap prinsip kepastian hukum dalam sistem perwakilan politik di Indonesia.

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah penonaktifan jabatan wakil ketua komisi DPR RI tidak memiliki dasar pengaturan yang jelas dalam Undang-Undang MD3 maupun tata tertib DPR, sehingga secara yuridis tidak dapat dijadikan sebagai mekanisme resmi dalam struktur kelembagaan DPR. Perubahan kedudukan anggota DPR seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang diatur secara tegas, seperti pemberhentian sementara ataupun pergantian antarwaktu (PAW). Praktik penonaktifan jabatan yang dilakukan di luar mekanisme tersebut berpotensi mengaburkan batas antara sanksi politik dan sanksi hukum serta menimbulkan ambiguitas dalam praktik ketatanegaraan. Selain itu, kondisi ini juga membuka ruang intervensi partai politik terhadap struktur internal DPR yang dapat mempengaruhi independensi lembaga perwakilan serta melemahkan prinsip kepastian hukum dalam sistem demokrasi perwakilan di Indonesia.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Penonaktifan, Wakil Ketua Komisi DPR RI.